

SOSIALISASI ANTI KORUPSI UNTUK MENGUATKAN NILAI NILAI ANTI KORUPSI DIKALANGAN ANAK MUDA YANG ADA DI SMPN 25 PEKANBARU

Apriliana Susvita ^{*1}
Nanda Putri ²
Windyani ³
Mourent Hayakana ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi S1 Farmasi, Universitas Muhammadiyah Riau
*e-mail: 230205219@student.umri.ac.id 230205218@student.umri.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk membahas mengenai bagaimana cara memberantas potensi adanya korupsi melalui pemberian sedikit materi pendidikan anti korupsi di SMPN 25 PEKANBARU. Kajian penelitian yang diteliti memakai metode kualitatif, dimana hasil pembahasannya didapatkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dll. Penelitian ini bermaksud untuk meningkatkan maupun menguatkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi di kalangan anak muda termasuk juga di lembaga pendidikan. Dimana saat ini masalah korupsi di Indonesia tidak kunjung usai. Pada sosialisasi ini membahas tentang definisi dan bentuk dari korupsi bagi masyarakat, nilai-nilai anti korupsi. Intinya Pendidikan Anti Korupsi ialah suatu cara pencegahan perilaku korupsi yang bisa diawali dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada semua pribadi, termasuk pada diri siswa sebagai generasi muda yang bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa.

Kata kunci: anti korupsi, bentuk, nilai-nilai

Abstract

The purpose of this study is to discuss how to eradicate the potential for corruption through the provision of a small amount of anti-corruption education materials at SMPN 25 PEKANBARU. The research studies studied use qualitative methods, where the results of the discussion are obtained from various sources such as books, journals, articles, etc. This research intends to improve and strengthen the values of anti-corruption education among young people, including in educational institutions. Where currently the problem of corruption in Indonesia is not over. In this socialization, it discusses the definition and form of corruption for the community, the value of anti-corruption values. In essence, Anti-Corruption Education is a way to prevent corrupt behavior that can be started by instilling anti-corruption values in all individuals, including students as the younger generation who are responsible as the next generation of the nation.

Keywords: anti-corruption, form, value

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan perilaku yang sudah membudaya dan fenomena korupsi umum dijumpai di masyarakat. Kasus korupsi ditemukan dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2018 telah menangani 93 tindakan pidana korupsi, jumlah paling tinggi, 61 tindakan di tingkat pemerintahan kabupaten/kota, 17 tindakan di tingkat pemerintahan provinsi, 13 tindakan di kementerian/lembaga dan 2 tindakan di DPR/DPRD. Modus korupsi yang mereka gunakan melalui pengadaan barang dan praktik penyuapan yang termasuk gratifikasi. Praktik suap yang sering dianggap sebagai kebiasaan (tradisi) di masyarakat Indonesia yaitu saling memberikan hadiah Keprihatinan muncul karena pelaku-pelaku korupsi ditemukan baik di lembaga pemerintah maupun swasta, serta melibatkan pimpinan lembaga yang sejatinya menjadi role model bagi generasi muda. Perilaku korupsi mampu tersebar bagaikan metastatis pada sel kanker yang menyebar dengan dahsyat bisa mengikat sel-sel tubuh lainnya. Dengan kata lain korupsi mampu menulari dan mempengaruhi orang maupun sistem dengan tersembunyi menyebar dan berkembang biak tidak terkecuali di kalangan orang muda. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi meningkatnya kasus korupsi di kalangan mahasiswa, salah satunya dilakukan oleh Widhiyaastuti dan Ariawan (2018)

ditemukan bahwa generasi muda menyadari bahwa korupsi di Indonesia sudah sangat kritis dan merupakan perbuatan yang melawan hukum serta merugikan. Namun saat diminta mengembangkan perilaku anti koruptif masih belum siap seperti tidak menyontek dan tidak datang terlambat, tidak menggelapkan uang orangtua.

Hasil temuan penelitian tersebut menjadi penting karena menumbuhkan perilaku anti koruptif sebagai upaya preventif yang mampu membongkar “budaya korupsi” dikalangan generasi muda. Asal kata korupsi dari kata *corruptio* yang berarti hal merusak, pembusukan, peyuapan, kerusakan, kebusukan. Menurut Priyono (dalam Dua, dkk. 2019) kemerosotan yang menyangkut keutuhan fisik dan integritas moral akibat dari perbuatan seperti menyuap, menipu, memalsukan merusak bentuk. Sejalan dengan pendapat Adnan dari ICW (dalam Harini 2016) dua komponen dalam korupsi yaitu adanya niat dan kesempatan. Untuk mencegah dan berkembangnya niat dan kesempatan korupsi perlu menumbuhkan nilai integritas pribadi.

Sehingga tujuan penelitian untuk memperoleh gambaran apakah pendidikan anti korupsi dapat mengembangkan kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap masalah korupsi, baik secara pribadi, kelompok maupun kelembagaan. Korupsi. Korupsi pada prinsipnya merupakan perbuatan yang secara umum dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam upaya memperoleh keuntungan inilah cenderung dipergunakan cara-cara yang kurang baik, misalnya dengan melakukan penyuapan, pemerasan, gratifikasi dan lain (Widhiyaastuti & Ariawan 2017-2018) Pendidikan Anti Korupsi. Pendidikan anti korupsi dipandang penting dengan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan pengacara, pendekatan bisnis, pendekatan pasar atau ekonomi dan pendekatan budaya. Dalam pendidikan, pendekatan budaya dipandang tepat karena membangun dan memperkuat sikap anti korupsi individu melalui pendidikan dengan berbagai cara dan bentuk. Pendekatan ini cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya, namun hasil akan berdampak terlihat dalam jangka panjang (Puspito dkk. 2011).

Siswa sebagai generasi muda merupakan salah satu agen perubahan yang dapat berperan dalam mereduksi korupsi melalui Pendidikan anti korupsi. Menurut Widhiyaastuti & Ariawan (2017-2018), pendidikan anti koruptif tidak dirancang untuk memberantas korupsi tapi mencegah dengan jalan melatih orang untuk memiliki kesadaran untuk berperilaku anti koruptif. Pendidikan anti koruptif tidak akan memiliki daya guna jika karakter yang terbentuk masih bukan karakter anti koruptif. Pembentukan karakter anti koruptif yang dilakukan melalui pendidikan anti koruptif akan mempertajam dan mengasah idealisme dan integritas yang dimiliki oleh generasi muda dalam memandang korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang harus segera dicegah, ditanggulangi dan diberantas. Seperti halnya korupsi yang telah membudaya di masyarakat Indonesia, maka untuk membuat perubahan perlu adanya Pendidikan anti korupsi yang dapat secara cepat atau lambat menjadi budaya baru yaitu budaya anti korupsi.

Dalam menumbuhkan budaya anti korupsi, yang terpenting adalah tujuan pendidikan nilai. Konsep dasar pendidikan antikorupsi secara filosofis merupakan internalisasi hakikat korupsi (ontologis), pemahaman praktik korupsi (epistemologis) serta aplikasi moral antikorupsi dalam tindakan (aksiologis) untuk mencegah perilaku korupsi (Saifulloh 2017). Integritas. Kata “integritas” dalam bahasa Inggris *integrity* yang berarti kuat, kokoh, tidak goyah atau tidak mudah terombang-ambing. Menurut Robert C, Solomon 1992 (dalam Dua dkk 2019) integritas mencerminkan kepribadian positif yang mestinya dimiliki oleh setiap orang. Salah satu nilai integritas adalah kejujuran, sebaliknya kejujuran bukan mencerminkan integritas. Dalam konteks rahasia negara maka arti kejujuran tidak relevan diterapkan. Maka integritas dapat diartikan sebagai sikap yang kokoh, kuat, dan berani bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan moral seseorang tentang apa yang kewajiban moral untuk melakukannya.

Enam pokok makna integritas (Dua dkk 2019) pertama, integritas sebagai kemampuan dan kualitas moral yang dimiliki oleh individu. Kedua, integritas memungkinkan individu untuk berani melakukan hal yang baik dan menghindari yang buruk. Ketiga, integritas hipokrisi merupakan tampilan manipulatif dari pribadi yang tidak berintegritas. Keempat, seseorang lebih mudah kehilangan predikat “berintegritas” dan sulit membangun diri predikat “berintegritas”; Kelima, integritas menuntut komitmen dan konsistensi melalui perbuatan; Keenam, membangun integritas moral dan memerangi kemunafikan. Perlu adanya kesadaran akan perbedaan yang kontras antara korupsi dan integritas adanya perilaku penyalahgunaan kekuasaan dengan memanipulasi kebaikan bersama (*common good*) akan cenderung mengabaikan tindakan individu yang koruptif yang bisa berdampak destruktif dengan korupsi sistemik (agustian, dkk 2021).

Korupsi di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan. Yang seakan menjadi penyakit yang merusak pola pikir masyarakat dan susah diobati. Slogan antikorupsi yang sering dijumpai di jalan-jalan atau di lembaga-lembaga tertentu, terlihat seperti omong kosong belaka, yang tidak masuk akal. Keadaan seperti itu acapkali diperparah oleh pengabaian yang disengaja maupun tidak disengaja oleh bangsa Indonesia. Kelalaian yang dimaksud adalah seperangkat perilaku yang dianggap wajar dan pantas yang bermanfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Itu membuat mengapa korupsi sangat susah dicegah & diberantas. Sebagaimana yg sudah diketahui bahwasannya pencegahan juga pemberantasan korupsi pada Indonesia sendiri telah dilakukan saat Tahun 1999 dengan diterbitkannya UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Melihat pola sistem antikorupsi di Indonesia, dapat dikatakan bahwa cara pemberantasan korupsi secara substansial dan struktural telah dilakukan melalui pembentukan undang-undang dan kelembagaan antikorupsi.

Dua upaya substantif dan struktural adalah upaya penegakan hukum pidana menggunakan instrumen hukum pidana dalam mengatasi kejahatan. Dalam perspektif penanggulangan kejahatan, upaya peradilan pidana bisa dilengkapi melalui upaya peradilan nonkriminal preventif yang merupakan bagian dari budaya apabila disusun dalam pola yang sistematis. Melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat mencegah dilakukannya korupsi merupakan cara preventif dalam mengatasi korupsi. Jika kita bicara mengenai korupsi memang ada beberapa program yang berhasil memberantas korupsi, tapi belum juga terlihat ideal. Seperti cara menggalakkan upaya antikorupsi dengan adanya program kantin antikorupsi yang sudah pernah dikembangkan untuk semua jenjang pendidikan, yang tidak terdengar lagi sampai saat ini. Itulah yang menyebabkan gagalnya cara penanaman sikap antikorupsi di masyarakat, terutama di kalangan generasi milenial. (dewi, 2022).

A. Faktor – faktor yang Melatarbelakangi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Secara umum faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum, dan ekonomi, sebagaimana dalam buku berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi yang mengidentifikasi empat faktor penyebab korupsi yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi dan birokrasi serta faktor transnasional.:

1. Faktor Politik

Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Terrence Gomes (2000) memberikan gambaran bahwa politik uang (*money politik*) sebagai *use of money and material benefits in the pursuit of political influence*. “Politik uang merupakan tingkah laku negatif karena uang digunakan untuk membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota – anggota partai supaya memenangkan pemilu si pemberi uang. Selain itu, penyimpangan pemberian kredit atau penarikan pajak pada pengusaha, kongsi antara pengusaha dan pengusaha, kasus – kasus

pejabat Bank Indonesia dan Menteri pada bidang ekonomi pada rezim lalu merupakan sederet kasus yang menggambarkan aspek politik yang dapat menyebabkan korupsi”.

korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang – barang publik untuk kepentingan pribadi, tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik. Sementara menurut De Asis, korupsi politik misalnya perilaku curang (politik uang) pada pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat – pejabat eksekutif, dana ilegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian parlemen dengan cara – cara ilegal dan teknik lobi yang menyimpang mendiskripsikan bahwa dalam masyarakat dengan ciri pelembagaan politik eksklusif dimana kompetisi politik dibatasi pada lapisan tipis elit dan perbedaan antar elit lebih didasarkan pada klik pribadi dan bukan pada isu kebijakan, yang terjadi pada umumnya desakan kultural dan struktural untuk korupsi itu betul – betul terwujud dalam tindakan korupsi para pejabatnya. proses terjadinya korupsi dengan formulasi $M+D - A = C$. Simbol M adalah monopoly, D adalah discretionary (kewenangan), A adalah accountability (pertanggungjawaban). Penjelasan atas simbol tersebut dapat dikatakan bahwa korupsi adalah hasil dari adanya monopoli (kekuasaan) ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa keterbukaan dan pertanggung jawaban.

2. Faktor Hukum

Faktor hukum bisa lihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang – undangan dan sisi lain lemahnya penegakkan hukum. Tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan – aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas-tegas sehingga multi tafsir; kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain. Sanksi yang tidak ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat; penggunaan konsep yang berbeda – beda untuk sesuatu yang sama, semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan realitas yang ada sehingga tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami resistensi. Penyebab keadaan ini sangat beragam, namun yang dominan adalah: (1) tawar-menawar dan pertarungan kepentingan antara kelompok dan golongan di parlemen, sehingga memunculkan aturan yang bias dan diskriminatif. (2) praktek politik uang dalam pembuatan hukum berupa suap menyuap, utamanya menyangkut perundang – undangan di bidang ekonomi dan bisnis. Akibatnya timbul peraturan yang elastis dan multi tafsir serta tumpang tindih dengan aturan lain sehingga mudah dimanfaatkan untuk menyelamatkan pihak – pihak pemesan. Sering ulu ancaman sanksinya dirumuskan begitu ringan sehingga tidak memberatkan pihak yang berkepentingan.

tindakan korupsi mudah timbul karena ada kelemahan di dalam peraturan perundang – undangan, yang meliputi: (a) adanya peraturan perundang – undangan yang bermuatan kepentingan pihak – pihak tertentu (b) kualitas perundang – undangan kurang memadai (c) peraturan kurang disosialisasikan (d) sanksi yang terlalu ringan (e) penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu (f) lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang – undangan. Dari beberapa hal yang disampaikan, yang paling penting adalah budaya sadar akan aturan hukum. Dengan sadar hukum, maka masyarakat akan mengerti akan konsekuensi dari apa yang ia lakukan. Sementara itu Rahman Saleh merinci ada empat faktor dominan penyebab korupsi di Indonesia, yakni faktor penegakkan hukum, mental aparat, kesadaran masyarakat yang masih rendah, dan rendahnya “political will”.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Tingkat gaji yang tidak memenuhi standar hidup minimal pegawai merupakan masalah sulit yang harus dituntaskan penyelesaiannya. Aparatur pemerintah yang merasa pengahsilan yang diterimanya tidak

sesuai dengan kontribusi yang diberikannya dalam menjalankan tugas pokoknya tidak akan dapat secara optimal melaksanakan tugas pokoknya. Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, diantaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Terkait faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar permasalahan korupsi. Pernyataan demikian tidak benar sepenuhnya, Dengan demikian korupsi tidak disebabkan oleh kemiskinan, tapi justru sebaliknya, kemiskinan disebabkan oleh korupsi. Menurut Henry Kissinger korupsi politisi membuat sepuluh persen lainnya terlihat buruk. Dari keinginan pribadi untuk keuntungan yang tidak adil, untuk ketidakpercayaan dalam sistem peradilan, untuk ketidakstabilan lengkap dalam identitas bangsa, ada banyak faktor motivasi orang kekuasaan, anggota parlemen termasuk warga biasa, untuk terlibat dalam perilaku korup.

4. Faktor Organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti luas, termasuk pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Bilamana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Aspek – aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi: (a) kurang adanya teladan dari pimpinan (b) tidak adanya kultur organisasi yang benar (c) sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai (d) manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Terkait dengan hal itu Lyman W. Porter (1984) menyebut lima fungsi penting dalam organizational goals: (1) focus attention (2) provide a source of legitimacy (3) affect the structure of the organization (4) serve as a standard (5) provide clues about the organization.

Focus attention, dapat dijadikan bagi para anggota sebagai semacam guideline untuk memusatkan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan para anggota dan organisasi sebagai kesatuan. Melalui tujuan organisasi, para anggota dapat memiliki arah yang jelas tentang segala kegiatan dan tentang apa yang tidak, serta apa yang harus dikerjakan dalam kerangka organisasi. Tindak tanduk atas kegiatan dalam organisasi, oleh karenanya senantiasa berorientasi kepada tujuan organisasi, baik disadari maupun tidak. Dalam fungsinya sebagai dasar legitimasi atau pembenaran tujuan organisasi dapat dijadikan oleh para anggota sebagai dasar keabsahan dan kebenaran tindakan-tindakan dan keputusannya. Tujuan organisasi juga berfungsi menyediakan pedoman pedoman bagi para anggotanya untuk menentukan cara terbaik dalam melaksanakan tugas dan melakukan suatu tindakan. Organisasi dapat berfungsi dengan baik , hanya bila anggotanya bersedia mengintegrasikandiri di bawah sebuah pola tingkah laku atau aturan yang telah ditentukan bersama. Di sinilah letak jika kurangnya keteladanan pemimpin dapat memicu perilaku korup.

B. Pencegahan korupsi

Proses pencegahan korupsi merupakan suatu proses yang harus dilakukan dalam proses pemberantasan korupsi. Penindakan kasus korupsi yang tegas harus dibarengi dengan proses pencegahan di lingkungan masyarakat supaya memiliki dampak yang maksimal. Merujuk pada pendapat Evans (2009), merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meluruskan sebuah proses yang sesuai dengan aturan yang telah ada. Pencegahan juga bisa dilakukan dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi, dengan begitu proses pencegahan ini sangat penting untuk dilakukan dalam mengatasi masalah korupsi, karena dengan adanya proses pencegahan ini pemberantasan korupsi akan lebih bisa optimal. Merujuk pada apa yang telah disampaikan oleh Pradiptyo (2009) bahwa pencegahan dan tindakan preventif

akan lebih bermanfaat dalam mengatasi permasalahan korupsi daripada dengan melakukan tindakan sanksi hukum yang tinggi. Hal tersebut menunjukan bahwa pencegahan korupsi haruslah dioptimalkan secara baik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi juga telah dijelaskan dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 2013. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut telah dijelaskan tentang pedoman dan strateginya, yaitu: a. Pencegahan; b. Penegakan Hukum; c. Peraturan Perundang-undangan; d. Kerjasama Internasional dan penyelamatan Aset Hasil Korupsi; e. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi; f. Mekanisme Pelaporan. Enam strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut melalui pendidikan dan budaya anti korupsi kepada masyarakat. Hal tersebut yang bisa dilakukan oleh pemuda yang ada di Indonesia, salah satunya adalah dapat dilakukan oleh mahasiswa. Beberapa upaya atau strategi untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah sebagai berikut:

a. Strategi Preventif

Strategi ini dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Disamping itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak yang dalam pelaksanaannya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi.

b. Strategi Deduktif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindak lanjuti dengan tepat. Dengan dasar pemikiran ini banyak harus dibenahi, sehingga sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai aturan yang cukup tepat memberkan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Hal ini sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu hukum, ekonomi, maupun ilmu politik.

c. Strategi Resesif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan disegala aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara tepat dan tepat. Namun, implementasinya harus dilakukan secara terintegrasi.

- Upaya Pencegahan Korupsi di Sektor Publik
 - a. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi dialihkan kepemilikannya kepada orang lain misalnya anggota keluarga.
 - b. Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintahan pusat, daerah maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Masyarakat harus diberi otoritas atau akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil dari pelelangan atau penawaran

- tersebut. Untuk itu harus dikembangkan sistem yang dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk ikut memantau ataupun memonitor hal ini.
- c. Korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota militer baru. Korupsi, kolusi dan nepotisme sering terjadi dalam kondisi ini. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan pegawai negeri dan anggota militer juga perlu dikembangkan.
 - d. Selain sistem perekrutan, sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitikberatkan pada pada proses (process oriented) dan hasil kerja akhir (result oriented) perlu dikembangkan. Untuk meningkatkan budaya kerja dan motivasi kerja pegawai negeri, bagi pegawai negeri yang berprestasi perlu diberi insentif yang sifatnya positif. Pujian dari atasan, penghargaan, bonus atau jenis insentif lainnya dapat memacu kinerja pegawai negeri. Tentu saja pemberian ini harus disertai dengan berbagai pra-kondisi yang ketat karena hal ini juga berpotensi korupsi, karena salah-salah hal ini justru dipergunakan sebagai ajang bagi-bagi bonus diantara para pegawai negeri.
- Upaya Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi (access to information). Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat (termasuk media) diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hidup orang banyak. Hak ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara transparan. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi atau diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan akan dijalankan.
 - b. Isu mengenai public awareness atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian yang sangat penting dari upaya memberantas korupsi. Salah satu cara untuk meningkatkan public awareness adalah dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi. Sosialisasi serta diseminasi di ruang publik mengenai apa itu korupsi, dampak korupsi dan bagaimana memerangi korupsi harus diintensifkan. Kampanye tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media massa (baik cetak maupun tertulis), melakukan seminar dan diskusi. Spanduk dan poster yang berisi ajakan untuk menolak segala bentuk korupsi 'harus' dipasang di kantor-kantor pemerintahan sebagai media kampanye tentang bahaya korupsi. Di beberapa negara termasuk Indonesia, isu korupsi dimasukkan sebagai salah satu bagian dari mata pelajaran atau mata kuliah baik di tingkat sekolah dasar maupun menengah dan perguruan tinggi. Sayangnya subjek ini belum diberikan secara nasional. Transparency International juga mengeluarkan toolkit mengenai pendidikan anti korupsi untuk anak di tingkat pendidikan dasar. Mata kuliah yang mahasiswa pelajari saat ini adalah salah satu cara supaya mahasiswa dapat mengetahui seluk beluk korupsi dan meningkatkan kepedulian serta kesadaran akan bahaya korupsi.
 - c. Salah satu cara untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Sebuah mekanisme harus dikembangkan di mana masyarakat dapat dengan mudah dan bertanggung jawab melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Dengan berkembangnya teknologi informasi, media internet adalah salah satu mekanisme yang murah dan mudah untuk melaporkan kasus-kasus korupsi.
 - d. Di beberapa Negara, pasal mengenai 'fitnah' dan 'pencemaran nama baik' tidak dapat diberlakukan untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi dianggap lebih besar dari pada kepentingan individu. Walaupun sudah memiliki aturan mengenai perlindungan saksi dan korban yakni UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, masyarakat Indonesia masih dihantui ketakutan

akan tuntutan balik melakukan fitnah dan pencemaran nama baik apabila melaporkan kasus korupsi.

- e. Pers yang bebas adalah salah satu pilar dari demokrasi. Semakin banyak informasi yang diterima oleh masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi. Menurut Pope media yang bebas sama pentingnya dengan peradilan yang independen. Selain berfungsi sebagai alat kampanye mengenai bahaya korupsi, media memiliki fungsi yang efektif untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik. Henry Grunwald, pemimpin redaksi Time menyatakan bahwa 'pemerintahan yang terpilih secara demokratis dan patuh sekalipun dapat dengan mudah menjadi pemerintah yang korup apabila kekuasaannya tidak diawasi oleh pers yang bebas'. Media mempunyai peranan khusus dalam perang melawan korupsi. Pejabat publik mungkin lebih mudah tergoda untuk menyalahgunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi bila mereka yakin tidak ada resiko bahwa perbuatan mereka akan terbongkar dan diungkapkan oleh pers (Pope: 2003). Namun media juga memiliki titik lemah. Hal ini terjadi apabila media tersebut dimiliki oleh pemerintah. Umumnya pemerintah adalah pemilik stasiun televisi dan radio terbesar dalam suatu negara. Kita ambil contoh saja TVRI dan RRI. Karena milik pemerintah, tentu saja independensinya tidak dapat terlalu diandalkan. Salah satu titik lemah lagi dari media adalah pekerjaan jurnalisisme yang berbahaya. Penculikan, penganiayaan dan intimidasi terhadap jurnalis atau wartawan menjadi hal yang biasa (Pope : 2003). Segala macam cara akan digunakan oleh mereka (terutama yang memiliki uang dan kekuasaan) yang tidak ingin namanya tercoreng karena pemberitaan di media. Selain itu banyak pula negara yang berupaya untuk melakukan penyensoran terhadap informasi yang akan diberitakan oleh media atau bahkan pencabutan ijin usaha sebuah media.
- f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik tingkat lokal atau internasional juga memiliki peranan penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. Mereka adalah bagian dari masyarakat sipil (civil society) yang keberadaannya tidak dapat diremehkan begitu saja. Sejak era reformasi, LSM baru yang bergerak di bidang Anti-Korupsi banyak bermunculan. Sama seperti pers yang bebas, LSM memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik. Simak saja apa yang telah dilakukan oleh ICW (Indonesia Corruption Watch), salah satu LSM lokal yang berkedudukan di Jakarta. LSM ini menjadi salah satu garda terdepan yang mengawasi segala macam perbuatan pemerintah dan perilaku anggota parlemen dan lembaga peradilan. Sama seperti pekerjaan jurnalisisme yang berbahaya, penculikan, penganiayaan dan intimidasi terhadap aktivis LSM sangat sering terjadi.
- g. Salah satu cara lain untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menggunakan atau mengoperasikan perangkat electronic surveillance. Electronic surveillance adalah sebuah perangkat atau alat untuk mengetahui dan mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan elektronik yang dipasang pada tempat-tempat tertentu. Alat tersebut misalnya audio-microphones atau kamera video (semacam kamera CCTV atau Closed Circuit Television) atau data interception dalam kasus atau di tempat-tempat di mana banyak digunakan telepon genggam dan electronic mail (e-mail) atau surat elektronik. Namun di beberapa negara, penggunaan electronic surveillance harus disetujui terlebih dahulu oleh masyarakat, karena masyarakat tidak ingin pemerintah 'memata-matai' segenap aktivitas dan gerak langkah yang mereka lakukan. Tindakan memata-matai atau 'spying' ini, dalam masyarakat yang demokratis dianggap melanggar hak asasi terutama hak akan privacy. Dalam beberapa kasus, negara yang otoriter justru akan menggunakan data yang terekam dalam electronic surveillance untuk melakukan intimidasi terhadap rakyatnya. (Aprianti, 2016).

Dengan demikian dalam hal ini, pendidikan sangat penting dalam pemberantasan korupsi dengan mengaitkan materi pembelajaran melalui sebuah pesan tentang korupsi. Luckyto Mukhammad (2021) mengatakan mencegah korupsi bukan hanya tugas KPK, tapi seluruh lapisan masyarakat Indonesia¹, salah satu strategi antikorupsi adalah pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi ialah langkah menuju pembaharuan politik dengan system pendidikan dalam menciptakan suatu budaya yang baik dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik di satuan pendidikan. Jadi berdasarkan uraian diatas Penulis menarik perumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini yakni, bagaimana upaya dalam mencegah maupun memberantas korupsi melalui pendidikan anti korupsi ? (Dewi, 2022).

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu *social*. Penelitian ini menggunakan kajian sosial melakukan sosialisasi yang ditujukan kepada siswa sekolah SMPN 25 PEKANBARU. Metode **penelitian sosial adalah** suatu upaya untuk mencari tahu berbagai macam fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat. Hal tersebut dilakukan karena di setiap kehidupan masyarakat, pasti ada permasalahan yang terjadi. Fenomena itu diteliti supaya bisa menjawab mengenai permasalahan apa yang terjadi. Jika sudah terjawab, maka diharapkan penelitian sosial dapat memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah tertentu. Selain untuk menjawab suatu permasalahan dan memberikan solusi, penelitian sosial juga berguna untuk mengembangkan teori yang berkaitan dengan sosiologi. Untuk melakukannya, diperlukan **rancangan penelitian sosial** yang berfungsi sebagai kerangka yang telah didesain untuk melakukan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kami mewawancarai masyarakat Pulau Kambing tentang pemahaman mereka mengenai arti dari korupsi. Dari banyak orang yang kami wawancarai, kami hanya menemukan beberapa orang yang paham mengenai korupsi. Kebanyakan dari mereka (siswa SMPN 25 Pekanbaru), tidak mengetahui apa itu korupsi. Bahkan diantara mereka ada yang hanya mengetahui bahwa korupsi adalah perbuatan jahat namun Ketika ditanya bentuk kejahatannya, mereka tidak paham. Namun kami menemukan beberapa orang yang memahami pengertian korupsi. Menurutnya, korupsi ialah mengambil uang atau barang yang bukan haknya. Ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa korupsi ialah pemanfaatan jabatan untuk kepentingan diri sendiri (indrawan,2023). Menurut vaneza menyebutkan bahwa Pengertian korupsi dari mereka cukup sejalan dengan pendapat kami tentang pengertian korupsi. Menurut kami, Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pada kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk “ meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang korupsi, serta mendorong mereka untuk melawannya”.

Kemudian pada sosialisasi ini untuk materi kedua kami membahas tentang “DAMPAK KORUPSI BAGI MASYARAKAT” yang di jelaskan oleh Mourent korupsi membawa dampak bagi negara dan masyarakat dengan menghambat pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta merusak rasa nasionalisme warga negara. Korupsi, sebagai penyakit sosial yang merajalela, memberikan dampak serius dan merugikan masyarakat dalam berbagai lapisan kehidupan. Dampaknya menciptakan gejala-gejala yang meresahkan dan meluas ke seluruh aspek kehidupan, menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, sebuah analisis mendalam perlu dilakukan untuk memahami dampak korupsi bagi masyarakat, serta mengeksplorasi upaya-upaya untuk memberantas dan mencegahnya.

Sementara itu untuk materi ketiga di jelaskan oleh Anna tentang “NILAI- NILAI ANTIKORUPSI” Nilai-nilai anti korupsi merupakan elemen penting dalam membentuk karakter individu berintegritas yang mampu berkontribusi pada pencegahan korupsi di lingkungan sosial. Nilai nilai anti korupsi menurut peneliti Mengacu pada berbagai aspek yang dapat menjadi

penyebab terjadinya korupsi sebagaimana telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, dapat dikatakan bahwa penyebab korupsi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datangnya dari diri pribadi atau individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan, atau setidaknya mengurangi, kedua faktor penyebab korupsi tersebut. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi/institusi/masyarakat. Oleh karena itu hubungan antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai anti korupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. (suryani,2015)

Dokumentasi sosialisasi di SMPN 25 Pekanbaru



Pemberian materi kepada siswa SMPN 25 Pekanbaru



Pemberian hadiah kepada siswa SMPN 25 Pekanbaru



Pemberian cindramata kepada kepek SMPN 25 Pekanbaru

KESIMPULAN

Simpulan adalah pemahaman korupsi di SMPN 25 pekanbaru sangatlah minim bahkan diantara mereka tidak mengetahui arti korupsi itu sendiri , namun ada beberapa warga yang mengerti arti dari korupsi , menurut mereka korupsi ialah mengambil uang atau barang yang bukan haknya. Ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa korupsi ialah pemanfaatan jabatan untuk kepentingan sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Agustian, M. dkk. 2021 *Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif*.
Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi 2 (1),
Alatas,S.H. , 2021. *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta.

- Andi Hamzah, 2022. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aprianti, N. 2016. *Corruption in the Study of Pancasila Studies*. Jurnal Scientia Indonesia Vol. 2(2) 141-162
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dewi, G. 2022. *MENCEGAH DAN MEMBERANTAS POTENSI ADANYA KORUPSI MELALUI PEMBERIAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI LEMBAGA PENDIDIKAN*. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis. Volume 2 Nomor 4
- Indrawan, dkk. 2023. *SURVEY PEMAHAMAN MASYARAKAT PULAU KAMBING TERKAIT KORUPSI*. jurnal pokok edukasi. volume 1. nomor 2
- Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., 2021. *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Media, Jakarta.
- Kusumah, M., 2021. *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad Yusuf, Dr., 2022. *Merampas Aset Koruptor*, PT.Gramedia, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2022. *Bungai Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nurdjana, I.G.M., 2003. *Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN*, Yogyakarta.
- Nurjana, I.G.M., 2020. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S, 2020. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Suryani, I. 2015. *PENANAMAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DI LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PENCEGAHAN KORUPSI* Jurnal Visi Komunikasi/Volume 14, No. 02
- Susi, A. 2022. *Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi KaKorupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)*. *Indonesian Journal of Social and Political Sciences* Volume 3, No.1
- Rindal, dkk. 2023. *DAMPAK KORUPSI BAGI MASYARAKAT DAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist Vol. 6 No. 01